

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang kebolehan dan larangan mengenai ‘azl yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad No.indek 11497 dan 27993 telah dilakukannya penelitian. Adapun kualitas dari kedua hadis tersebut sama-sama shahih, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Kedua hadis tersebut dapat dijadikan hujjah akan tetapi dari kedua hadis tersebut terjadi kemukhtalifan, sehingga diselesaikan dengan metode yang telah dijelaskan agar tidak pro-kontra.
2. Dalam menyelesaikan kedua hadis tersebut dengan menggunakan metode tarjih yang dilakukan dengan melakukan penelitian dan memilih salah satu hadis yang lebih unggul. Dalam kesimpulan bahwa hadis Said Al-Khudri lebih unggul dari hadis Judamah. Maka hadis kebolehan dalam melakukan ‘Azl dapat dijadikan hujjah yang tepat untuk umat muslim.
3. Metode KB pada zaman Rasulullah hanya dengan melakukan ‘Azl. Dengan perkembangannya, berbagai alat kontrasepsi saat ini yang telah dilakukan masyarakat dalam mencegah kehamilan. Dalam syariat Islam tidak semua kontrasepsi itu diperbolehkan. Adapun disini akan dijelaskan kontrasepsi saat ini yang dilarang dan diperbolehkan, sebagai berikut:
 - a. Penggunaan alat kontrasepsi seperti pil, suntik, susuk KB dapat dibenarkan
 - b. Penggunaan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim (IUD) seperti spiral dapat dibenarkan bila dipasang oleh paramedis wanita
 - c. Penggunaan alat kontrasepsi dengan cara sterilisasi yaitu vasektomi bagi pria dan tubektomi bagi wanita, pada dasarnya tidak dibenarkan oleh hukum syariat

islams sebab telah merusak organ tubuh, dibolehkan jika dalam keadaan darurat.

- d. Penggunaan alat kontrasepsi dengan cara abortus dan MR (*Menstruasi regulition*) sama sekali tidak dibenarkan oleh Islam, sebab termasuk *mauudah* (pembunuhan).

B. Saran

Setelah melakukan proses penelitian serta pembahasan tentang hadis-hadis ‘Azl serta implementasi yang ditinjau dari segi syariat Islam. Adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Begitu pentingnya permasalahan KB ini untuk diketahui masyarakat sehingga perlu adanya kitab-kitab dan buku lainnya. Akan tetapi sulitnya kepustakaan yang tersedia, maka seharusnya pihak yang berwenang diharapkan melakukan penyediaan kitab-kitab dan buku-buku terkait ini untuk mempermudah mencari sumber referensi dalam proses pemahaman bagi para mahasiswa dan masyarakat luas.
2. Mengenai penggunaan alat kontrasepsi ‘Azl pengguna seharusnya lebih mengetahui dan mentaati aturan hukum sebagaimana syariat mengajarkane. Sebab hak memilih alat kontrasepsi akan mengalami pergeseran, sesuai dengan perubahan waktu, situasi, dan kondisi yang akan datang.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini kemungkinan masih ada kekurangan dan kevalidan data yang diperoleh dalam proses penelitian, jika ada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perluas pembahasan mengenai ‘Azl.